p-ISSN : 2549-3361
e-ISSN : 2655-7789

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
Volume 6 Nomor 1 Februari 2022

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGATURAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Muhammad Arif
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: arifbaso006@gmail.com

Hamzah Halim
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: anchapunggawa@gmail.com

Zulkifli Aspan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: zulkifliaspan@gmail.com

Abstrak

Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif (doktrinal). Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian hukum yaitu Pendekatan histori (Historical approach), Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (Conseptual approach). Adapun data penelitian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dasar pemikiran (Ratio Legis) dari Pasal 6a ayat (3) UUD 1945 tentang syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden adalah merupakan kompromi terhadap masalah yang akan timbul jika hanya memakai sistem popular vote. Penambahan tentang syarat persebaran suara bertujuan utama untuk mendapat legitimacy rakyat indonesia seluruhnya dalam kontestasi politik pemilihan presiden. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan representasi rakyat berdasar kewilayahan dapat tercapai agar konflik horizontal bisa dihindari. Majelis hakim Mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 terbukti tidak memperhatikan dasar pemikiran (Ratio Legis) dari Pasal 6a ayat (3). Pemaknaan majelis hakim terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan representasi kewilayahan mempunyai konteks yang berbeda dengan pembahasan pembentukan ketentuan ini. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya Perlunya analisis yang menyeluruh dalam usaha memahami teks konstitusi termasuk dengan mencari tahu dasar pemikiran terbentuknya ketentuan konstitusional tersebut. Perlunya Hakim Mahkamah konstitusi

menggali dasar pemikiran sebuah ketentuan dalam UUD 1945 pasca amandemen sebelum memutuskan sebuah perkara Judicial Review.
Kata-Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Ratio Legis

Abstract

This study aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 39/PUU-XVII/2019 and its conformity with the ratio legis for the formation of the presidential and vice presidential election regulations in the amendments to the 1945 Constitution. The type of research used in this research is normative (doctrinal) research. This study uses three types of legal research approaches, namely the historical approach, the statutory approach and the conceptual approach. The research data will be analyzed by descriptive analysis method, namely an effort to collect and compile a data, then an analysis of the data is carried out. The results of this study conclude that the rationale (Ratio Legis) of Article 6a paragraph (3) of the 1945 Constitution regarding the requirements for the election of the president and vice president is a compromise on the problems that will arise if only using the popular vote system. The addition of the requirements for the distribution of votes has the main aim of gaining the legitimacy of the Indonesian people as a whole in the political contestation of the presidential election. It also aims to ensure that regional representation of the people can be achieved so that horizontal conflicts can be avoided. The judges of the Constitutional Court in their decision Number 39/PUU-XVII/2019 were proven not to pay attention to the rationale (Ratio Legis) of article 6a paragraph (3). The meaning of the panel of judges on the principle of people's sovereignty and territorial representation has a different context from the discussion on the formation of this provision. The recommendation from this research is the need for a thorough analysis in an effort to understand the text of the constitution, including by finding out the rationale for the formation of the constitutional provisions. It is necessary for judges of the Constitutional Court to explore the rationale for a provision in the 1945 Constitution after the amendment before deciding on a Judicial Review case.
Keywords: *Decision, Constitutional Court, Ratio Legis*

PENDAHULUAN

Berdasarkan dua sistem *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar[1].

Pada dasarnya demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam hal mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri[2].

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat (3) telah menyebutkan, bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan ini kemudian diadopsi kedalam ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("UU Pilpres"). Namun Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi "sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon" karena dinilai mengandung ketidakjelasan atau kekosongan yang dapat menimbulkan multiinterpretasi/multitafsir dan kekacauan dalam penerapannya.

Ketentuan ini kemudian dihidupkan kembali melalui Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun kembali dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 secara bersyarat hanya jika pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti lebih dari 2 pasangan calon. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak berlaku jika pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Pertimbangan hakim merujuk pada pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

Dalam memaknai syarat keterplihan presiden dan wakil presiden yang termuat dalam Pasal 6a ayat (3) UUD 1945, Majelis hakim hanya

---

[1] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007 hal. 106.

[2] Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013 hal. 290.

bersandar pada asumsi bahwa dalam pembahasan pembentukan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia lebih terfokus pada pembahasan dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua. Pemaknaan ketentuan konstitusi dengan dasar asumsi ini tentulah sangat lemah. Bahkan jika benar pembahasannya lebih terfokus kepada pasangan dua calon saja, hal itu tidak serta merta mengindikasikan bahwa ketentuan tersebut otomatis akan gugur jika pasangan calon hanya dua. Lebih dari itu, justru tidak termuatnya ketentuan rinci apakah Pasal 6a ayat (3) hanya berlaku kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terdiri atau dua atau lebih dalam UUD 1945 pasca amandemen, secara penafsiran teleologis hukum, mengindikasikan bahwa Pasal tersebut memang dibuat secara umum dan relevan terhadap berapapun jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden nantinya(baik itu dua ataupun lebih).

Namun metode penafsiran yang paling tepat dalam memaknai tujuan ketentuan Pasal 6a ayat (3) menurut penulis adalah penafsiran historis yang mana perlu adanya identifikasi tentang *ratio legis* ketentuan tersebut. hanya dengan metode ini kita bisa menjawab pertanyaan mendasar, apa yang menjadi tujuan pembentukan ketentuan tersebut. Kemudian dasar pemikiran ini akan menjadi batu uji terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 39/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai *Ratio Legis* Pengaturan Pemilihan Presiden Pada Amandemen UUD 1945 dan kesesuain antara *Ratio Legis* Pengaturan Pemilihan Presiden Pada Amandemen UUD 1945 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*Doctrinal Research*) atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan penilian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan historis (*historical-approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual-approach*).[3]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan

[3] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung, 2008 hal. 96

analisis terhadap data tersebut.[4] Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

PEMBAHASAN

Ratio Legis Pengaturan Pemilihan Presiden Pada Amandemen UUD 1945

Konstitusi selalu dihubungkan dengan hukum dasar suatu negara. Hukum dasar yang dimaksud bisa berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi merupakan norma yang mengatur Negara secara umum yang di dalamnya mencakup kekuasaan Negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sehingga Konstitusi dalam hal negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).[5] Berlakunya UUD NRI 1945 merupakan manifesto untuk revolusi dalam hal beberapa prinsip yakni UUD 1945 sebagai landasan perkembangan kenegaraan, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional Indonesia. Manifestasi yang tergambar dalam politik tersebut adalah "*welfare state*" yang dikenal umunya pada bagian dunia ini, tetapi tetap pada anasir Pancasila dan gotong royong.[6] Hal ini tentunya menggambarkan suatu fungsi hukum, sebagaimana disebutkan oleh Achmad Ali[7] dalam bukunya bahwa fungsi hukum meliputi a) fungsi hukum sebagai *a tool of social control; b) fungsi hukum sebagai a tool of social engineering; c) fungsi hukum sebagai symbol; d) fungsi hukum sebagai a political instrument; dan e) fungsi hukum sebagai integrator*.

Wacana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan topik yang hangat diperdebatkan di masyarakat sejak bergulirnya reformasi. Perdebatan itu, terutama seputar apakah pasangan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih oleh MPR sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 ataukah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Di MPR wacana ini juga sudah mengemuka sejak Rapat BP MPR ke-2 pada 6 Oktober 1999. Anggota Fraksi Reformasi, Muhammadi, mengatakan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu butir yang diusulkan fraksinya dalam perubahan UUD 1945.

---

[4] Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*: *Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal. 139

[5]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 111.

[6]A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 148

[7]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 101.

> "Kami mengidentifikasikan ada 18 butir yang akan kita kemukakan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tapi di dalam waktu seminggu yang akan datang ini, kami hanya akan mengusulkan empat untuk dibahas secara tuntas, yaitu: Pertama, mengenai peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara MPR.Pembatasan kekuasaan Presiden dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, peningkatan wewenang lembaga parlemen DPR. Dan keempat, peningkatan wewenang lembaga kehakiman Mahkamah Agung.

Pada kesempatan yang sama, Hamdan Zoelva juru bicara F-PBB juga mengusulkan peninjauan ulang terhadap Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden . Hal yang sama dikemukakan oleh Vincent Radja dari F-KKI. Ia mengatakan sebagai berikut.

Tata cara pemilihan Presiden perlu adanya pemikiran baru tentang TAP MPR No. II/MPR/1973 yang intinya tata cara pemilihan Presiden yang menghasilkan legitimasi yang luas. Tata cara pemilihan Presiden yang memberikan gambaran hasil Pemilu dengan hasil pemilihan Presiden. Perlu dipikirkan Presiden dan Wakil Presiden dibuat satu paket untuk menggambarkan kesatuan politik dalam menyongsong pemerintahan yang baru. Untuk masa depan dan menciptakan checks and balances maka presiden dapat dipilih langsung dalam pemilu sehingga kepala kepala daerah dapat dipilih langsung juga oleh rakyatnya di daerah masing-masing .

Sementara itu, juru bicara F-PDU, Asnawi Latief, juga menegaskan pentingnya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Yang ketiga, pembatasan kekuasaan Presiden yaitu pemilihan Presiden dan Wapres. Ada usul Presiden akan diusulkan dipilih langsung termasuk Wakil Presiden.Sehingga yang akan datang tidak ada satu pun peserta pemilu mengklaim bahwa dirinya sudah menang sebagai calon Presiden atau memfungsikan dirinya sebagai Presiden.

Sedangkan Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyinggung soal perlunya perubahan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih terbuka dan demokratis.

Pada 21 sampai dengan 30 Maret 1968, MPRS mengadakan SU yang ke-5 di Jakarta. Dalam sidang tersebut, MPRS dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Berdasarkan Ketetapan tersebut, pada 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat itu MPRS tidak mengangkat seorang Wakil Presiden untuk mendampingi

Presiden Soeharto. Untuk membantu tugas-tugas pemerintahan Presiden, sidang itu juga mengeluarkan Ketetapan No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Ketetapan yang terakhir ini mengamanatkan, selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968 telah dibentuk Kabinet Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera. Maka, pada 6 Juni 1968 Presiden Soeharto telah membentuk Kabinet Pembangunan sebagai realisasi dari ketetapan itu.

Kabinet Pembangunan I berhasil menyelenggarakan Pemilu pada 3 Juli 1971. Pemilu ini kemudian menghasilkan MPR yang mulai 12 sampai dengan 25 Maret 1973 melangsungkan Sidang Umum. Sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Soeharto dipilih oleh MPR sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam kesempatan selanjutnya, dengan cara yang sama, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dipilih oleh MPR sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hasil pemilihan ini dikukuhkan melalui Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. XI/ MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hingga lima kali Sidang Umum MPR berturut-turut berikutnya, Jenderal (Purn) Soeharto terpilih secara terus menerus sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden terus berganti dari periode ke periode. Presiden Soeharto terpilih dan diangkat sebagai Presiden RI, berturut turut, pada SU MPR pada 11–23 Maret 1978 (Tap MPR No. X/ MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden RI) dengan Wakil Presiden terpilih Adam Malik (Tap MPR No. XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI); SU MPR, 1–11 Maret 1983 (Tap MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden RI) dengan Wakil Presiden terpilih Jenderal (Purn.) Umar Wirahadikusumah (Tap MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI); SU MPR, 1 – 11 Maret 1988 (Tap MPR No. V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden RI) dengan Wakil Presiden terpilih Jenderal (Purn) Sudharmono, S.H. (Tap MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI); SU MPR, 1–11 Maret 1993 (Tap MPR No. IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden RI) dengan Wakil Presiden terpilih Jenderal Try Sutrisno (Tap MPR No. V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI); SU MPR, 1–11 Maret 1998 (Tap MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden RI) dengan Wakil Presiden terpilih Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie (Tap MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI).

Pada 1997 krisis moneter menerpa Indonesia. Krisis itu menjadi titik tolak bagi munculnya tuntutan reformasi yang semakin kuat, terutama

dalam soal politik. Berbagai demonstrasi dilakukan sejumlah elemen masyarakat, terutama kaum mahasiswa, menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Setelah berbagai demonstrasi dan tuntutan reformasi, Presiden Soeharto pada akhirnya menyatakan berhenti sebagai presiden. Pengunduran diri itu disampaikan pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Jakarta.

Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti, sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie melanjutkan sisa masa jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998–2003. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie dilantik di hadapan Pimpinan MA sebagai Presiden Republik Indonesia pada hari pengunduran diri Presiden Soeharto, tanggal 21 Mei 1998. Keesokan harinya, pada 22 Mei1998 Presiden Habibie mengumumkan susunan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan.

Salah satu tugas Pemerintahan Presiden BJ Habibie ialah melangsungkan pemilihan umum yang lebih demokratis. Tugas ini berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999. MPR hasil Pemilu melangsungkan SU pada 1-21 Oktober 1999. Dalam SU kali ini, pada 20 Oktober 1999 dini hari MPR menolak pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie. Akibat penolakan itu, Presiden BJ Habibie menolak untuk dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia.

SU MPR 1999 mengagendakan pemilihan Presiden pada rapat paripurna ke-13, 20 Oktober 1999 pukul 11.30 WIB. Mekanisme pemilihan Presiden oleh MPR diatur dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada proses pencalonan, muncul tiga calon yang diajukan oleh fraksi di MPR. Ketiga calon yang lolos persyaratan itu adalah Megawati Soekarnoputri yang dicalonkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, K.H. Abdurrahman Wahid yang dicalonkan oleh aliansi fraksi yang tergabung dalam Poros Tengah (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc yang dicalonkan oleh Fraksi Partai Bulan Bintang. Sebelum voting dimulai, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari pencalonan.

Menghadapi perkembangan politik di MPR, Presiden Abdurrahman Wahid selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada pukul 1.10 WIB Senin dini hari tanggal 23 Juli 2001 mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia, 22 Juli 2001 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden. Dekrit yang dibacakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Yahya Cholil Staquf itu berisi tiga hal pokok: (a) pembekuan MPR dan DPR, (b) penyelenggaraan pemilu yang dipercepat hingga satu tahun, dan (c)

pembekuan Partai Golkar. Dekrit itu dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh Fatwa MA No. KMA 419/7/2001, tertanggal 23 Juli 2001. Fatwa ini menjadi dasar bagi Tap MPR No. I/MPR/2001 untuk menolak Maklumat Presiden RI, 23 Juli 2001.

Pada hari yang sama, MPR mengeluarkan Ketetapan No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid yang di antaranya berisi pemberhentian K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Selanjutnya, MPR juga mengeluarkan Ketetapan No. III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid. Megawati akan melanjutkan masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid hingga 2004. Pada sore hari pukul 17.20 WIB, Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden RI yang baru dalam Rapat Paripurna keempat Sidang Istimewa MPR.

Setelah pelantikan Megawati Soekarnoputri, tugas MPR adalah memilih Wakil Presiden. Terdapat lima orang calon resmi yang diusulkan oleh fraksi dan anggota MPR secara perorangan, masing-masing adalah Ir. Akbar Tandjung yang dicalonkan oleh F-PG, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono yang dicalonkan F-KKI dan sekitar 80 anggota MPR, Dr. Hamzah Haz yang dicalonkan oleh F-PPP dan Fraksi Reformasi, Ir. Siswono Yudohusodo yang dicalonkan oleh sekitar 78 anggota MPR, dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar yang dicalonkan oleh F-PDU. Pemilihan wakil presiden dalam Sidang Paripurna kelima MPR kali ini berlangsung hingga tiga putaran. Sesuai dengan Tap MPR No. VI/MPR/1999 tiga peraih suara terbesar akan maju pada putaran berikutnya hingga didapatkan pemenang mutlak. Dua putaran pertama dilakukan pada 25 Juli 2001 di mana Dr. Hamzah Haz unggul atas calon lainnya.

Pada putaran kedua didapatkan dua calon yang memperoleh suara terbesar dan akan dipertarungkan dalam putaran ketiga; keduanya ialah Dr. Hamzah Haz dan Ir. Akbar Tandjung. Pada pemilihan putaran ketiga yang berlangsung pada 26 Juli 2001, Dr. Hamzah Haz berhasil unggul dengan perolehan 340 suara, sementara Ir. Akbar Tandjung mendapatkan 237 suara dari 610 anggota MPR yang hadir.

Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru memakan waktu yang panjang pada pembahsan perubahan Undang-undang Dasar. Juru bicara F-PDKB, Gregorious Seto Harianto, mengajukan semacam persyaratan mengenai seorang presiden yang bisa dicalonkan dalam pemilihan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa konsekuensi dari penilaian pertanggungjawaban Presiden; apabila Presiden dianggap gagal atau ditolak pertanggungjawabannya? Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak, kami mengusulkan agar Presiden

tersebut tidak diperbolehkan menjadi calon presiden untuk periode berikurnya. Karena yang bersangkutan tidak akan dapat bekerja dengan baik terutama atas dasar 2 (dua) alasan, yaitu; *satu*, yang bersangkutan memang tidak mampu menjadi Presiden; *kedua*, kepercayaan rakyat pada beliaupun sudah menurun.[8]

Oleh F-UG, pentingnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu juga dimasukkan sebagai agenda perubahan UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh juru bicaranya, Valina Singka Subekti. Adapun subtansi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi:

a. Pembatasan kekuasaan Presiden dan lembaga eksekutif.

b. Perluasan peran Dewan Perwakilan Rakyat

c. Otonomi badan kehakiman atau yudikatif dan pemberian Hak *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung.

d. Penegasan mengenai otonomi daerah seluas-luasnya.

e. Penegasan adanya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Utusan Daerah dan Presiden sebagai mekanisme konstitusional Perluasan hak-hak warga negara melalui penegakan HAM dengan menghormati prinsip-prinsip anti diskriminasi politik, agama, dan *gender*, hak beroposisi dan hak berpartai politik serta satu pengaturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pengaturan adanya Komisi Nasional Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme[9].

Kesesuain Antara *Ratio Legis* Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Amandemen UUD 1945 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019

Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen)

[8] *bid.*
[9] Ibid., hlm. 29.

suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia".

Norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk undang-undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sebagai berikut.

Menurut MK tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

Pada akhirnya Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terhadap Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian a quo,

Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf dan Paragraf , berlaku mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum putusan a quo; berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

Perdebatan panjang mengiringi pembahasan mengenai perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya pada persoalan apakah presiden dan wakil presiden akan dipilih oleh MPR atau dipilih langsung oleh rakyat. Pembahasan yang tidak kalah hebatnya juga terjadi dalam hal syarat keterpilihan sehingga pasangan calon dapat secara resmi dilantik.

Dari uraian pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa inti tujuan pembentukan ketentuan Pasal 6a ayat (3) adalah untuk menjadi kompromi terhadap isu legitimasi rakyat indonesia terhadap presiden terpilih. Ditakutkan jika hanya mengandalkan sistem popular vote, maka akan ada bias jawa dalam politik kekuasaan kita. Pada akhirnya, penduduk jawa yang merupakan mayoritas memonopli kontestasi politik dan wilayah lain tidak terepresentasi dengan baik.

Namun, patut disayangkan bahwa Ratio Legis Pasal 6a ayat (3) tersebut tidak disentuh oleh majelis hakim mahkamah konstitusi. Bahwa norma yang terdapat dalam UU Pilpres maupun UU pemilu yang menjadi objek gugatan mahkamah diambil dari ketentuan Pasal 6a ayat (3). Maka sudah seharusnya norma tersebut tidak dihilangkan dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Majelis hakim mencoba memberikan penambahan makna pada Pasal 6a ayat (3) dengan menganggap bahwa ketentuannya hanya berlaku jika pasangan calon lebih dari dua pasangan. Namun penambahan pemaknaan tersebut sendiri bertentangan dengan cita-cita pembuatan syarat keterpilihan tersebut dengan menghiraukan pentingnya representasi wilayah di indonesia terhadap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah seharusnya diadakan putaran kedua untuk pemilihan presiden 2019 karena pemegang suara terbanyak tidak memenuhi syarat keterpilihan berdasarkan wilayah. maka dari itu kekhawatiran yang melandasi pembentukan Pasal 6a ayat (3), yaitu terjadinya konflik horizontal benar-benar terjadi pada pilpres yang lalu. Karena legitimacy dan acceptance berdasarkan representasi kewilayahan tidak tercapai.

KESIMPULAN

Notaris ialah "Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN ini wajib dibaca sebagai Pejabat Publik, bahwa seorang Notaris ialah sebagai seorang Pejabat Publik yang memiliki wewenang guna membuatkan atau menyusunkan akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan juga kewenangan-kewenangan yang lain seperti yang termaktub pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan dari masyarakat umum lainnya, masyarakat yang berperan sebagai pihak yang memiliki keterkaitan di dalam suatu akta yang disusunkan atau dibuatkan Notaris. Perlindungan hukum yang bisa digunakan seorang Notaris jika seorang notaris tersebut diwajibkan untuk memberikan keterangannya di dalam suatu persidangan hakim, dengan demikian seorang notaris tersebut mampu memohonkan pada seorang Hakim supaya pihak Panitera mencatat seluruh kesaksian yang dinyatakan dalam suatu persidangan agar menghasilkan suatu putusan yang bermanfaat, adil dan juga menjaminkan kepastian hukumnya yang berdasarkan pada Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 UUJN, dengan demikian Notaris yang memiliki kesangkutpautan tersebut bisa memberitahukan isis dari akta tersebut kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan atas akta yang disusunkannya tersebut, akan tetapi harus didukung atau diperkuat peraturan perundang-undangan yang ada.

Pihak notaris semestinya lebih mengoptimalkan dan juga memahami dalam memberi keterangan terhadap isi dari akta yang dibuatkan atau disusunkannya tersebut, berkenaan dengan jabatannya yang berlandaskan terhadap UUJN. Supaya dalam hal yang berkenaan dnegan memberikan keterangan terhadap akta yang disusunkannya tersebut untuk keperluan proses hukum dan juga kepentingan umum ini terus meneganggak rahasia jabatan, sumpah jabatan, dan juga hak ingkar ialah sebagai satu dari beberapa upaya untuk menjunjung tinggi hukum, dalam hal ini memberi perlindungan hukum pada pihak Notaris, Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris memperoleh pemahaman yang dalam berkenaan dengan kewajiban dari pihak notaris agar menjaga kerahasiaan jabatannya tersebut supaya tidak secara langsung memenuhi panggilan tanpa terdapatnya pertimbangan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta yang disusunkannya tersebut, dengan demikian pada saat Notaris yang memiliki iktikad baik untuk membuatkan akta, bilamana di kemudian hari terjadi berbagai permasalahan hukum terhadap akta yang disusunkannya tersebut, dengan demikian pihak

notaris wajib untuk mendapatkan dan juga bahwa notaris dalam berhadapan dengan perkara pidana berkaitan dengan isi dari akta yang susunkannya tersbeut senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika profesi dan juga mengehormari ketentuan hukum , memahami batasan kewenangan yang dimilikinya serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap akta yang disusunkannya, dan juga bahwa aparat yang menegakkan hukum, baik itu hakim, penyidik dan juga penuntut umum memiliki kepamahan yang baik terhadap hak dan juga kewajiban dari pihak Notaris terhadap akta yang disusunkannya tersebut.

KESIMPULAN

Dasar pemikiran (*Ratio Legis*) dari Pasal 6a ayat (3) UUD 1945 tentang syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden adalah merupakan kompromi terhadap masalah yang akan timbul jika hanya memakai sistem *popular vote*. Dikhawatirkan bahwa jika hanya memakai sistem popular vote, maka akan terjadi bias Jawa. Jabatan presiden dan wakil presiden hanya akan ditentukan oleh wilayah-wilayah berpenduduk pada di pulau Jawa. Penambahan tentang syarat persebaran suara bertujuan utama untuk mendapat *legitimacy* rakyat indonesia seluruhnya dalam kontestasi politik pemilihan presiden. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan representasi rakyat berdasar kewilayahan dapat tercapai agar konflik horizontal bisa dihindari.

Majelis hakim Mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 terbukti tidak memperhatikan dasar pemikiran (*Ratio Legis*) dari Pasal 6A ayat (3). Pemaknaan majelis hakim terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan representasi kewilayahan mempunyai konteks yang berbeda dengan pembahasan pembentukan ketentuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

A. M. Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.

Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Irwansyah, 2020 ,Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Sahya Anggara, 2013, Sistem Politik Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung.
Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

Jurnal
Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000.
Gordon R. Hein, *"Indonesia in 1988: Another Five Years for Soeharto,"* Asian Survey, Vol. 29, No. 2, February 1988.